



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Y binti SS, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan El John, tempat tinggal jalan Kubis RT.003 RW0 01 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangku Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN:

AA bin PS, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal jalan Batu Nirwana RT.006 RW.001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



tanggal 02 Agustus 2011 yang pada tanggal 03 Agustus 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 308/32/IX/2006 tanggal 13 September 2006 ;
- bahwa, sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
 - Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham ;
 - Tergugat pernah mengajak Penggugat berpisah ketika bertengkar ;
 - Tergugat sering pulang ke rumah orang tua setiap selesai bertengkar ;
- bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2010 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga sampai saat ini lamanya sudah lebih kurang 11 bulan ;
- bahwa, selama berpisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun kembali tetapi Penggugat tidak bersedia lagi ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Silvia Putri Agisti



Binti Abdul Aziz yang saat ini berumur 3 tahun 5 bulan ;
Paragraf 2 dari 10 Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

- bahwa, perkembangan anak tersebut masih sangat labil dan belum mumayyiz, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;
- bahwa, Penggugat merasa tidak ridha dengan perbuatan Tergugat tersebut dan bersedia membayar *iwadl* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu *khu'i* dari Tergugat AA bin PS terhadap Penggugat Y binti SS dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Silvia Putri Agisti adalah Penggugat;

Memberikan hak pengasuhan anak yang bernama Silvia Putri Agisti kepada Penggugat;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang



diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan memerintahkan menghadap Mediator nama Drs. Nasrulloh, SH akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai suatu kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan apa- apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal- hal sebagai berikut :

- bahwa, point 4 tidak benar, Tergugat telah berusaha maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menyerahkan semua gaji Tergugat sebesar Rp.1.400.000,- dan juga insentif sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan;
- bahwa, benar Tergugat mengajak berpisah setiap kali bertengkar, namun hal itu hanya untuk menakut- nakuti Penggugat saja;
- bahwa, Tergugat sering ke rumah orang tua hanya untuk mencari ketenangan saja;
- bahwa, keluarga Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang mereka untuk mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Penggugat memang pernah tapi belum berhasil;
- bahwa, setelah kejadian menggeser helm selama 2 minggu Penggugat dan Tergugat tidak bertegur;
- bahwa, selama berpisah Tergugat ada 3 kali mengajak



Penggugat rukun kembali tetapi Peggugat tidak mau
Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
lagi;

- bahwa, Tergugat tidak keberatan Peggugat mengasuh anak asal dijaga dengan baik dan jangan suka dimarahi, juga jangan ada larangan kalau Tergugat ingin melihat anak tersebut;
- bahwa, Tergugat prinsipnya tetap ingin rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh jawaban Tergugat tersebut telah membenarkan pada seluruh dalil-dalil gugatan Peggugat, maka Peggugat tidak lagi menyampaikan replik dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 09/PRL-RKU/VIII/2011, tanggal 2-8-2011 (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 308/32/XI/2006, tanggal 13 September 2006 (P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H bini SS, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta yaitu usaha rumah makan, tempat tinggal di jalan Bandara nomor 181 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
 - bahwa, hubungan Peggugat adalah adik kandung Saksi;
 - bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui



Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- bahwa, sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi cekcok.
 - bahwa, cekcok yang terakhir terjadi sebelum puasa ramadhan 2010;
 - bahwa, percekcoakan tersebut disebabkan pada saat menyapu Penggugat berludah, lalu Tergugat berkata kepada anak Penggugat : Ibumu gila, lalu terjadi pertengkaran dan pada pertengkaran tersebut Tergugat telah memukul Penggugat;
 - bahwa, seingat Saksi penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
 - bahwa, selama berpisah Tergugat masih sering pergi ke tempat tinggal bersama tapi hanya untuk menemui anak, tidak lama dan tidak pernah menginap;
 - bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; .
 - bahwa, kelihatannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. DS binti M, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Dul Rt.06 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah di bawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
- bahwa, Saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lebih kurang 1 setengah tahun;
 - bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang



Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
Telah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa, sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan ramadhan 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang dileraikan oleh suami Saksi;
- bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang ini;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat untuk melihat anak, namun tidak pernah menginap;
- bahwa, Tergugat pernah menitipkan uang pada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- untuk anaknya;
- bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan ini, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 dan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Asli surat keterangan Domisili nomor 09/PRL- RKU/VIII/2011, tanggal 2-8-2011 (P.1), terbukti Penggugat berkediaman di Kota Pangkalpinang sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 perubahan-perubahannya jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 308/32/XI/2006, tanggal 13 September (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan



Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 0284/Pdt. G/2011/PA.Pkp.
Penggugat dalam perkara ini sebagaimana petitum angka 13 huruf b, c dan d adalah mohon agar Majelis :

1. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama lebih kurang 11 bulan dengan cara meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
2. Menetapkan hak asuh atas anak nama SPA berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat yang pada pokoknya disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan cara meninggalkan Penggugat selama 11 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut di atas pada pokoknya telah dijawab oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat telah berusaha maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menyerahkan semua gaji Tergugat sebesar Rp.1.400.000,- dan juga insentif sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan dimana hal tersebut tidak dibantah dengan tegas oleh Penggugat, serta selama berpisah Tergugat ada 3 kali mengajak Penggugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang masing-masing bernama H bini SS dan DS binti M telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta lagi



kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat alasan Penggugat bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama lebih kurang 11 bulan tidak cukup bukti karena hal paling dominan yang dijelaskan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis merasa perlu mempertimbang petitum subsider gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut pula dimana antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi dan upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil bahkan Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan diktum



Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyatakan keberatan atas permohonan Penggugat agar hak asuh anak nama SPA tetap berada pada Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Penggugat tentang masalah hak asuh anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (AA bin PS) terhadap Penggugat (Y binti SS);
3. Menetapkan anak bernama SPA binti AA umur 3 tahun 5 bulan berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari ini Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1432 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MOHD. ABDUH, HMN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. HERMAN SUPRIYADI dan Drs. H. PAHMUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Zulqaidah* 1432 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan PADLI RAMLI, SH. sebagai Panitera serta Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOHD. ABDUH, HMN, SH.
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI
Drs. H. PAHMUDDIN PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
putusan.mahkamahagung.go.id
panitera.pengasutan@agama.pangkalpinang,

(PADLI RAMLI, SH^d)

PADLI RAMLI, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 25.000,-

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

3. RelaasRp. 100.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-